

PERATURAN KEDISIPLINAN MAHASISWA

Pasal 9

Ketidakhadiran dalam Perkuliahan dan

Surat Peringatan/Pemberhentian

1. Tidak Hadir dengan Izin
 - a. Tidak hadir perkuliahan hanya diizinkan dengan alasan sakit atau ada keperluan penting yang amat mendesak.
 - b. Izin pada waktu perkuliahan hanya dapat diberikan dengan mengisi blanko izin dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 - c. Izin untuk tidak hadir selama 1 (satu) hari atau lebih harus mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi berdasarkan surat yang diketahui oleh orangtua atau wali mahasiswa.
 - d. Bila mahasiswa tidak dapat hadir lebih dari 1 (satu) hari karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa diharuskan mengirimkan surat izin dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi berupa tugas kompensasi, peringatan tertulis atau diberhentikan (*Drop Out*) sebagai mahasiswa Politeknik.
3. Tidak Hadir Tanpa Izin (Alpa)

Tidak hadir tanpa izin atau terlambat hadir atau meninggalkan kuliah sebelum waktunya tanpa izin, akan dikenakan peringatan tertulis, dengan sanksi sebagai berikut:

LAMA KETIDAKHADIRAN	KOMPENSASI
Alpa \leq 1 JAM	5 X
1 JAM < Alpa < 8 JAM	8 JAM
Alpa \geq 8 JAM	2 X

Keterangan: 1 JAM = 1 jam perkuliahan

4. Batas Maksimum Ketidakhadiran
 - a. Jika mahasiswa tidak hadir tanpa izin berturut-turut selama lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) jam atau identik dengan 1 minggu perkuliahan, maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan (*Drop Out*) dari Politeknik dengan Keputusan Direktur.
 - b. Jika jumlah jam ketidakhadiran (alpa, izin dan sakit) secara kumulatif melebihi 114 (seratus empat belas) jam dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberhentikan pada semester tersebut melalui Surat Keputusan Direktur dan diberikan kesempatan mengulang kembali pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya

SURAT PERINGATAN / PEMBERHENTIAN

1. Jumlah ketidakhadiran mahasiswa direkapitulasi setiap hari oleh staf administrasi program studi.
2. Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberhentian (*Drop Out*) sebagai mahasiswa Politeknik diberikan kepada mahasiswa yang jumlah ketidakhadirannya tanpa izin secara akumulasi memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Tidak hadir tanpa izin ≥ 16 jam mendapat Surat Peringatan Pertama (SP-I).
 - b. Tidak hadir tanpa izin ≥ 32 jam mendapat Surat Peringatan Kedua (SP-II).
 - c. Tidak hadir tanpa izin ≥ 38 jam mendapat Surat Peringatan Ketiga (SP-III).
 - d. Tidak hadir tanpa izin > 46 jam mendapat Surat Pemberhentian (Drop Out) dari Politeknik.
3. Surat Peringatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan dengan sepengetahuan Pembantu Direktur I disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan atau orangtua/wali mahasiswa.
4. Berdasarkan usulan Ketua Jurusan, Direktur Politeknik menerbitkan Surat Pemberhentian berupa Surat Keputusan Direktur untuk disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan atau orangtua/wali mahasiswa.
5. Mahasiswa Politeknik yang mendapat **izin khusus** untuk mengikuti suatu kegiatan ipteks dan olahraga atau kegiatan lainnya yang **mengatasnamakan Politeknik dan atau utusan daerah**, mendapat **dispensasi** yaitu ketidakhadirannya selama izin khusus tersebut **tidak diperhitungkan** dalam pemberian sanksi Surat Peringatan dan perhitungan jam Kompensasi.

Pasal 10

Kompensasi

1. Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan tanpa izin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik (seperti perawatan/perbaikan peralatan/ sarana pembelajaran, pembersihan ruang klas dan lingkungan kampus dan lain-lain) sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya.
2. Kompensasi dilaksanakan pada akhir semester berjalan atau waktu lain diluar jam perkuliahan yang bentuk pelaksanaannya diatur oleh masing-masing jurusan.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kompensasi ditanggung oleh mahasiswa yang mendapat tugas kompensasi.
4. Jika kompensasi tidak dilaksanakan oleh mahasiswa yang mendapat sanksi kompensasi, maka mahasiswa tersebut mendapat sanksi akademik.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktik/praktikum diharuskan melakukan praktik/praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan dosen pengampuh mata kuliah.
6. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan praktik/praktikum pengganti dibebankan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.

Pasal 11

Larangan Bagi Mahasiswa Politeknik

Dalam lingkungan kampus Politeknik, mahasiswa dilarang:

1. Melakukan tindak pidana.
2. Mengorganisir dan atau melakukan kegiatan yang bersifat SARA di lingkungan Politeknik.
3. Makan dan atau minum di dalam kelas/laboratorium/bengkel.
4. Merokok, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
5. Membawa dan atau menggunakan obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras.
6. Menggunakan pakaian berupa kaos oblong, sandal atau sepatu sandal selama perkuliahan dan pelayanan administrasi.
7. Berpakaian tidak sopan, tidak sesuai norma susila dan etika.
8. Berambut gondrong/panjang bagi mahasiswa laki-laki

Pasal 12

Sanksi-Sanksi

1. Politeknik melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok dan organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Sanksi dijatuhkan berdasarkan pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
4. Mahasiswa yang melakukan larangan yang telah ditetapkan akan menerima sanksi berupa teguran/peringatan lisan, peringatan tertulis atau pemberhentian sebagai mahasiswa Politeknik.
5. Bagi mahasiswa yang telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan karena melakukan larangan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) semester, akan diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik.